



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 92/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 KABUPATEN JEPARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Data Pemilih yang valid, akurat, transparan dan akuntabel dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

tentang

tentang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Kabupaten Jepara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Memerperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 131/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
KABUPATEN JEPARA

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Belanja Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 14 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 92/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
 PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH TAHUN 2018 KABUPATEN JEPARA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
 DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 KABUPATEN JEPARA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Bangsri	12	165	36.468	36.479	72.947	
2	Batealit	11	130	30.415	30.034	60.449	
3	Donorojo	8	100	22.041	22.502	44.543	
4	Jepara	16	132	28.177	28.278	56.455	
5	Kalinyamatan	12	91	21.593	21.535	43.128	
6	Karimunjawa	4	23	3.471	3.360	6.831	
7	Kedung	18	113	27.314	27.375	54.689	
8	Keling	12	101	24.225	24.945	49.170	
9	Kembang	11	136	25.785	26.934	52.719	
10	Mayong	18	131	32.630	32.951	65.581	
11	Mlonggo	8	122	30.350	29.592	59.942	
12	Nalumsari	15	116	27.694	28.067	55.761	
13	Pakisaji	8	98	21.731	21.152	42.883	
14	Pecangaan	12	120	29.446	30.002	59.448	
15	Tahunan	15	141	38.747	37.915	76.662	
16	Welahan	15	124	27.800	27.530	55.330	
Jumlah		195	1.843	427.887	428.651	856.538	

Jepara, 14 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA

Ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

